

**BAB III**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN KUMULASI**  
**GUGAT CERAI DENGAN HARTA BERSAMA**

**A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwodadi**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi adalah salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang beragama Islam. Adapun landasan berdirinya peradilan Agama Purwodadi adalah sebagaimana landasan peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu :

- a. Penetapan raja Belanda dalam staats blad 1882 No. 152, tentang eksistensi PA *priesterrad* (read agama) untuk Jawa dan Madura.
- b. Staatsblad 1937 No.61 tentang bentuknya Mahkamah Islam Tinggi Negeri.<sup>1</sup>

Adapun pasal-pasal yang mengaturnya yaitu pasal 1 dan 2 staatsblad No.52 yaitu:

1. Di samping. tiap-tiap landrad di Jawa dan Madura ada sebuah priesterrad (read agama) yang daerahnya sama luasnya dengan daerah itu.
2. Raad Agama itu terdiri dari seorang ketua, seorang penghulu, tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli Agama Islam sebagai anggota Pengadilan Agama Purwodadi pada masa penjajahan Belanda secara yuridis sudah ada akan tetapi secara lembaga baru berdiri tahun 1948

---

<sup>1</sup> Anwar Sitompul, SH., *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung : Armico, t.th., hlm. 6 – 7.

dengan ketua bapak Muhtarom yang menjabat dari tahun 1948 – 1955, pada waktu itu sudah dapat melaksanakan tugasnya, namun hanya sebatas perkara gugat cerai, adapun masalah talak baru bisa diajukan setelah disahkan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Adapun tempat menyidangkan suatu perkara adalah di Masjid Baitul Makmur Kauman, hal ini terjadi pada waktu berdirinya sampai pada tahun 1989. Pada tahun 1989 sampai sekarang pengadilan Agama Purwodadi sudah mempunyai kantor sendiri di jalan Diponegoro No. 20 Purwodadi Grobogan.<sup>2</sup> Tetapi pada tahun 2008 Pengadilan Agama Purwodadi dipindah, yang kini beralamat di jalan M.H.Thamrin. Adapun batas lokasi kantor Pengadilan Agama Purwodadi saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sambak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Stadion Utama Purwodadi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sambak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Daerah III.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan

Pengadilan Agama Purwodadi ketua oleh Drs. Nasikhin Abdul Manan, SH. MH.sebagai Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua (Drs. Ali Masykuri Haidar, SH) Adapun yang menjadi hakim yang bertugas di pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut :

- Drs. Nurmansyah,SH., MH.
- H. Abu Amar, SH.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Panitera, Rumsidi., tanggal 20 Desember 2009

- Drs. HM. Halimi F., SH.
- Drs. Bukhori, KS., SH.
- Drs. Suwardi, MH.
- Drs. Moh Suhadak, MH.
- Drs. H. Ma'mun Azhar, SH.
- Drs. Kholis, MH.

Untuk memperlancar tugas administrasi baik keperkaraan maupun kesekretariatan terdapat seorang panitera sebagai unsur pimpinan kepaniteraan, sebagai berikut :

Ketua Panitera : Siti Maria Lutfi, SH.,

Wakil Panitera : Rumsidi S. Ag., yang membawahi :

- Panitera Muda Gugatan : Drs. A. Haryanta, BU..
- Panitera Permohonan : Chusnul Hamidah, BA.
- Panitera Hukum : Drs. Moh Saerozi.

Wakil Sekretaris : Drs A. Mansyur yang membawahi :

- Ka. Sub Bag. Kepegawaian : Siti Masfu'atun Nafi'ah
- Ka. Sub Bag. Keuangan : Fathul Hadi, SH.
- Ka. Sub Bag. Umum : Hadi Suyoto, S. Ag., M. Hum.

Dan untuk membantu penyelesaian perkara seorang hakim dibantu pejabat fungsional yang terdiri dari :

Panitera pengganti :

- Sukaeni, SH.
- Tohir, SH.
- Sunarto,
- Sos.Karmo,SH.
- Farhan Munirus Su'aidi S.Ag.
- Drs. Wakirudin
- Dul Djawahir, S.Ag.

Juru Sita Pengganti :

- Liswadi,SH.
- Ali Soim.

- Maryono, SH.
- Zoebaidi
- Sukalim,
- Fauziati,SH.

3. Kompetensi (Kewenangan) Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan menurut undang-undang yang berlaku, kekuasaan pengadilan Agama terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Kekuasaan absolut, artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis peningkatan pengadilan lain. Terhadap kekuasaan absolut ini pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan, kalau jelas tidak termasuk maka pengadilan Agama dilarang memeriksanya.<sup>6</sup> Kekuasaan absolut pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 49 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi :

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang beragama Islam di bidang :
  - a. Perkawinan
  - b. Kewarisan, wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
  - c. Wakaf dan shadaqah
2. Bidang perkawinan pembagian harta peninggalan tersebut. sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai harta peninggalan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- b. Kekuasaan relatif, artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>8</sup>

Dalam undang-undang No.7 tahun 1989 disebutkan. “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadia atau Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.” Jadi tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu meliputi satu Kota Madia atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu. Adapun wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten daerah tingkat II Grobogan yang terdiri dari sembilan belas kecamatan dan dua ratus tujuh puluh satu Desa

**B. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA.Pwd..Terhadap Penolakan Kumulasi Gugat Cerai Dengan Harta Bersama.**

Telah dicatat dalam register No. 2281/ pdt. G/2008/PA. Pwd. yang diajukan penggugat secara tertulis pada tanggal. Untuk lebih jelasnya akan dicantumkan nama-nama pihak yang berperkara (gugat cerai dan pembagian harta bersama) antara SRI MULYANI dan MOH. ROMLI

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

SRI MULYANI binti ABDUL MANAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Anggaswangi RT. 01 RW. 01 Kelurahan Anggaswangi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang dalam hal ini menguasai kepada Drs. TAUFIK, CH. MH. Dan ENDAH PRASETYANINGSIH, SH. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TAUFIK dan ENDAH yang berkantor di Jalan Raya Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Telpon (0292) 5135025 berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2008, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

#### M E L A W A N

MOH. ROMLI bin ABDUL ROHMAN, umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Anggaswangi RT 01. RW. 01 Kelurahan Anggaswangi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 02 Desember 2008 dengan regigster Nomor 2281/Pdt.G/2008/PA. Pwd

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, kemudian tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Januari 2009

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas replik dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama, amjelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 17-02-2009 yang pada pokoknya komulasi gugatan tidak diterima dan gugat harta bersama dapat diajukan setelah putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, anmun usaha perdamaian mereka tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintah untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Drs. SUWARDI, MH. Tanggal 30 Desember 2008 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para skasi dinyatakan terbukti baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Menimbang, bahwa dalil-dalil di dalam gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, umumnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu M. SYUKUR bin ABDUL MANAN, ISMIYATI bin ISMAN dan SUMARYONO bin KUDNO, kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya pada awalnya keadaan rumah tangga kedua belah pihak berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2007 terjadi pertengkaran sampai-sampai Tergugat melakukan tindakan kekerasan sehingga akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan pisah rumah di antara keduanya selama 5 bulan, sehingga dengan demikian lembaga Perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sajinah (Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah II : 291 yang berbunyi ;

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ مِنْ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِيُ طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا  
ثَبَتَ الضَّرُّ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : “*seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadhorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam ondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isteri*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak ba'in tergugat.

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama telah tidak diterima dengan putusan sela tanggal 17-02-2009, maka putusan tersebut harus dimasukkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak bain Tergugat MOH. ROMLI bin ABDUL ROHMAN kepada Penggugat SRI MULYANI binti ABDUL MANAN.
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Pengggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim PA Purwodadi Menolak Kumulasi Gugat Cerai Dengan Harta Bersama**

Kumulasi gugat cerai dengan harta bersama yang telah di putus sela oleh Pengadilan Agama Purwodadi akan penulis uraikan tentang dasar-dasar

pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi gugat cerai dan harta bersama yang diajukan oleh penggugat, dan untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan-putusan dalam perkara gugat cerai dan harta bersama antara Sri Mulyani binti Abdul Manan melawan Moh. Romli bin H. Abdul Rochim.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama digabung bersama dalam satu perkara dengan gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kumulasi atau penggabungan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat tersebut.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kumulasi atau penggabungan gugatan harata bersama dengan gugatan perceraian sebagai gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata cetakan kelima tahun 2007 halaman 108 menyatakan bahwa ada beberapa penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan yang salah satunya adalah gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda. Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip

bahwa perkara yang digabungkan harus tunduk pada hukum acara yang sama dan oleh karenanya tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda, meskipun antara gugatan yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang erat. Penerapan yang demikian itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 677 K. Sip/1972 tanggal 28 agustus 1976;

Menimbang, bahwa menurut pasal 54 juncto pasal 106 ayat 2 dan pasal 106A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa undang-undang tentang peradilan agama tersebut mengakui adanya perkara tertentu yang menjadi kewenangan peradilan agama yang hukum acaranya telah diatur oleh undang-undang tentang peradilan agama itu sendiri dan peraturan pelaksanaannya, yang tidak bisa diberlakukan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa salah satu perkara perdata tertentu yang mempunyai kekhususan dalam pemeriksaannya adalah sengketa keluarga *in casu* adalah perkara perceraian yang cara pemeriksaannya berbeda dengan sengketa kebendaan *in casu* harta bersama

Menimbang, bahwa pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama satu perkara dengan gugatan perceraian dan dapat pula diajukan secara terpisah dan tersendiri setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kebolehan untuk pengajuan perkara perceraian dan perkara harta bersama dengan menggabungkannya dalam satu perkara atau pengajuan gugatannya secara terpisah dan berdiri sendiri setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilihat pula apakah titik tolak hukum acaranya sama atau tidak dan yang tidak kalah pentingnya adalah menguntungkan proses pemeriksaan atau tidak, apalagi jikalau ini dikaitkan dengan adanya kewajiban melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum memeriksa pokok perkaradapat berpengaruh terhadap terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa permohonan penggabungan gugatan tersebut tidak diterima, maka kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara pokok diperintahkan unutm melanjutkan pemeriksaan perkara pokok.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

5. Menyatakan kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima;
6. Menyatakan bahwa gugatan harta bersama tersebut dapat diajukan sesudah putusan perceraian yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Demikian dijelaskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1430 Hijriyah oleh kami DRS. MASYKURI HAIDAR, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. KHOLIS, MH. dan H. ABU AMAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009 Masehi, bertepatan dengan 14 Safar 1430 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag. sebagai Panitera Penggantian dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.